



P E N E T A P A N

Nomor 116/Pdt.P/2016/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lingkungan Padang, RT.001 RW. 004, Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon I.

XXXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Padang, RT.001 RW. 004, Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya secara lisan tertanggal 21 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 116/Pdt.P/2016/PA Plp. tanggal 21 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1979 di Bosso, Desa Bosso, Kecamatan Lamasi, kabupaten Luwu.

Hal 1 dari 9 Hal. Pen. No.116/Pdt.P/2016/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Canno, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Simala, saksi nikahnya masing-masing bernama Nurdin dan Sumiring dengan maskawinnya berupa cincin emas 1 (satu) gram.
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 10 orang.
6. Bahwa Pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bosso, Desa Bosso, Kecamatan Lamasi, kabupaten Luwu, karena karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusa Agama Kecamatan setempat.
7. Bahwa saat ini pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah.
8. Bahwa oleh sebab itu pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah pernikahan pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tahun 1979, di Bosso, Desa Bosso, Kecamatan Lamasi, kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7317161710590001, a.n. Sabari diberi meterai serta distempel Pos (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7317164203630001, a.n. Maridan diberi meterai serta distempel Pos (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga 7317162010090008 bertanggal 21 Maret 2013, telah diberi meterai dan distempel Pos (bukti P.3);

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Padang, Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu., telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Sabari bin Delon sedangkan Pemohon II bernama Maridan bin Canno;
 - Bahwa Pemohon I adalah adik kandung saksi;

Hal 3 dari 9 Hal. Pen. No.116/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1979 di Bosso, Desa Bosso, Kecamatan Lamasi;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang mengawinkan adalah imam kampung setempat yang bernama Simala;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Canno;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Nurdin;
- Bahwa maharnya pada waktu itu adalah berupa cincin emas seberat 1 gram;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon dikaruniai 10 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath karena untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di BTP Bogar Blok B No 83, Kelurahan Salotellue, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo., telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Sabari bin Delon sedangkan Pemohon II bernama Maridan bin Canno;
- Bahwa Pemohon I adalah sepupu tiga kali dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1979 di Bosso, Desa Bosso, Kecamatan Lamasi;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang mengawinkan adalah imam kampung setempat yang bernama Simala;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Canno;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Nurdin;
- Bahwa maharnya pada waktu itu adalah berupa cincin emas seberat 1 gram;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon dikaruniai 10 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath karena untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Hal 5 dari 9 Hal. Pen. No.116/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1979 di Bosso, Desa Bosso, Kecamatan Lamasi, kabupaten Luwu, walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Canno yang menikahkan adalah Simala, selaku imam desa setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah Nurdin dan Sumiring, serta mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram, para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun di Bosso, Desa Bosso, Kecamatan Lamasi, kabupaten Luwu telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk mengurus akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 9 Hal. Pen. No.116/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tahun 1979, di Bosso, Desa Bosso, Kecamatan Lamasi, kabupaten Luwu;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang diluar gedung Pengadilan Agama Palopo bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Utara pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 M., bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 H. oleh Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H, ketua majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Mariani, S.H, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H
ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H

Hapsah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Mariani, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu)

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs.A.Burhan, S.H,M.H.